



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Juli 2017

Yth,

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung.
2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.
3. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**MUTASI TENAGA KESEKRETARIATAN MENJADI TENAGA TEKNIS  
(PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI)**

Bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pembinaan kompetensi tenaga administrasi, di jajaran kesekretariatan pada empat lingkungan peradilan, maka perlu diatur tentang ketentuan mutasi pegawai dari unit kesekretariatan menjadi tenaga kepaniteraan, sebagai berikut:

1. Memperhatikan:
  - a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;
  - b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama.

2. Bahwa dalam rangka:

- a. menjaga keseimbangan kerja pada unit kesekretariatan sebagai unit pendukung pelaksana teknis;
- b. keseimbangan dalam pembinaan kompetensi terhadap unit pendukung (kesekretariatan);
- c. menjaga tata kelola anggaran, SIMAK BMN dan mempertahankan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) serta penyerapan anggaran; dan
- d. akurasi data dukung untuk perencanaan anggaran belanja pegawai.

Perlu adanya pengendalian dalam pelaksanaan mutasi pegawai khususnya dari unit pendukung (Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu) pada kesekretariatan menjadi tenaga teknis.

Untuk itu, setiap mutasi tenaga kesekretariatan menjadi tenaga teknis terlebih dahulu harus mendapat izin dari Sekretaris Mahkamah Agung, dan pengusulannya diajukan oleh pimpinan satuan kerja dengan memperhatikan keadaan pegawai dan kebutuhan tenaga teknis.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUJUHARSOYO

Tembusan Kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.